



## **PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA Sgm.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wawan Hermawan Bin Rahman Bujangga, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Buâ€™neâ€™ Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I

Sahliah Hasyim Binti Muh. Hasyim Dg. Sialle, tempat dan tanggal lahir Bu nea, 19 April 1980, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Buâ€™neâ€™ Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor **10/Pdt.P/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Lingkungan Bu€™nea Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada :
  - a. Wali Nikah yaitu Abd. Hakim Dg. Nappa bin Muh. Hasyim Dg. Sialle (saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
  - b. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
    - Umar Dg. Tompo
    - Ahmad Dg. Nassa
  - c. Mempelai yaitu Wawan Hermawan bin Rahman Bujangga (Pemohon I) dan Sahliah Hasyim binti Muh. Hasyim Dg. Sialle (Pemohon II);
  - d. Mahar berupa perhiasan cincin emas seberat + 5 (lima) gram;
  - e. Imam yang menikahkan bernama H. Muh. Rudini Dg. Tunru (Imam Kelurahan Bontonompo);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus terikat perkawinan dengan pr. Yuliana binti Syarif (namun kini telah bercerai dengan pr. Yuliana binti Syarif berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap) sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Muh. Dhafa Hermawan bin Wawan Hermawan (lahir tanggal 1 Juli 2011)
  - b. Nur Syahwa Aulia Hermawan binti Wawan Hermawan (lahir tanggal 7 Oktober 2012)
  - c. Muthia Ufairah Hermawan bin Wawan Hermawan (lahir tanggal 18 Juni 2018);

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 21 November 2010 M di Lingkungan Buâ€™nea Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Wawan Hermawan bin Rahman Bujangga (Pemohon I) dengan Sahliah Hasyim binti Muh. Hasyim Dg. Sialle (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2010 M di Lingkungan Buâ€™nea Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Para Pemohon berkaitan dengan pengajuan ltsbat nikah berdasarkan ketentuan syar'i.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, hal mana Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, namun melakukan perubahan berkaitan dengan poin 3 dalil permohonan Pemohon dengan perubahan bahwa status Pemohon I pada saat dilangsungkan perkawinan dengan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah, terhadap hal tersebut majelis hakim menilai permohonan itsbat nikah dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

- Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2013 di Makassar, dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soba Dg. Jalling, disaksikan oleh Ngempo dan Dg. Jalling dengan mahar uang sejumlah 16 real, namun Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus berstatus terikat perkawinan dengan perempuan lain, hal mana Para Pemohon menyatakan benar saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa atas konfirmasi Para Pemohon tersebut majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena perkawinan antara Para Pemohon masuk dalam kategori itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri, hal mana berdasarkan ketentuan Bab III Bagian A poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **10/Pdt.P/2020/PA.Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 menyebutkan “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima”, oleh karenanya majelis berpendapat permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa; Dra. Haniah, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Darmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Darmawati, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **10/Pdt.P/2020/PA.Sgm**